

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SATUAN TUGAS OPERASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN PEMBAJAKAN KONTEN VIDEO DI
INDONESIA**



Diajukan oleh

HUZAIMAH

NIM. 2010211120083

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2024

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SATUAN TUGAS OPERASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN PEMBAJAKAN KONTEN VIDEO DI
INDONESIA**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2024**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SATUAN TUGAS OPERASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN PEMBAJAKAN KONTEN VIDEO DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


ANALISIS HUKUM TERHADAP SATUAN TUGAS OPERASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PEMBAJAKAN KONTEN VIDEO DI INDONESIA

Diajukan oleh

HUZAIMAH
NIM.2010211120083


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Lies Ariany
NIP.198003032005012003

Diketahui,
Banjarmasin, 30 September 2024
Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP SATUAN TUGAS OPERASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PEMBAJAKAN KONTEN
VIDEO DI INDONESIA

diajukan oleh

HUZAIMAH

NIM. 2010211120083

skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 4118/UM18.1.11/SP/2024

Tanggal : 01 OCT 2024

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum



Achmad Faishal

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 03 September 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H.

Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1932/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal 28 Agustus 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Huzaimah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120083
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Empat, 15 Mei 2002
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, Bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP SATUAN TUGAS OPERASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PEMBAJAKAN KONTEN VIDEO DI INDONESIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 19 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Huzaimah

NIM.2010211120083

MOTO

Tetap sabar, semangat, dan tersenyum. Karena kamu sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan (**Dahlan Iskan**)

Bila telah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh baik hasilnya sukses atau gagal sesungguhnya semangat perjuangan itu adalah kesuksesan tersendiri (**Andrie Wongso**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Dengan segala puji kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai :

Abah dan Mama

Sebagai tanda bukti, hormat kepada kedua orang tua yang tak terhingga, saya persembahkan kepada abah dan mama saya **Muhammad Saleh** dan **Hindun**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak dalam kandungan hingga dewasa ini serta telah memberikan dukungan terbaik secara moril ataupun materil serta doa yang tiada henti untuk saya. Sekiranya karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai bukti keseriusan saya agar dapat menjadi langkah awal saya menjadi seseorang yang lebih mandiri. Sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan, dan hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang saya. Saya harap Abah dan Mama bisa bangga dengan saya, bahagia memiliki anak yang seperti saya. Dan semoga Abah dan Mama selalu bahagia.

Kakak

Untuk kakak saya yakni Nor Salehah, saya ucapkan terima kasih atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa dan dukungan kakak sangat dibutuhkan, semoga kakak tetap menjadi kakak terbaik saya dan mensupport saya di masa depan kelak. Saya harap kakak mendapatkan hidup yang lebih baik, dapat membahagiakan orang tua, menjadi anak beriman, bertaqwa serta beramal-saleh bersama saya, Aamiin

Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih kepada Ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasehatnya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu dan menjadikan amal jariah atas kebaikan Ibu, Aamiin

RINGKASAN

Huzaimah. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual Dalam Pembajakan Konten Video Di Indonesia". Skripsi bagian II hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Lies Ariany, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi elektronik yang semakin pesat di era sekarang hingga hampir semua penduduk di dunia menggunakan, menikmati, dan memanfaatkan teknologi elektronik. Teknologi elektronik tidak jauh dan tidak terpisahkan dari gadget, internet, dan media sosial yang merupakan salah satu dari hasil dari kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi ini berdampak pada masyarakat dengan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas yang salah satunya berupa hiburan. Banyaknya platform media sosial untuk menonton dan mengunggah suatu konten seperti instagram, tiktok, x, snackvideo, dan lainnya menjadi sarana hiburan. Akan tetapi dengan segala kemudahan yang diberikan sekarang semakin marak pembajakan dan penyebarluasan suatu konten orang lain tanpa izin di Indonesia secara digital dapat merugikan pemegang hak cipta konten yang bersangkutan. Pada pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa "Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi." Pembajakan digital atau juga dikenal pembajakan online merupakan reproduksi ilegal dan distribusi hak cipta konten melalui sarana elektronik untuk mendapat keuntungan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual*). Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan doktrin, dan pendekatan konsep.

Satgas KI adalah singkatan dari "Satuan Tugas Kekayaan Intelektual" atau "Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual". Ini adalah sebuah inisiatif yang dimulai oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia. Tugas utama Satgas KI adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran HKI, termasuk pengamanan barang bukti, penyitaan barang ilegal, dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HKI. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM melakukan kerja sama dengan Bareskrim Polri dengan tujuan untuk mengeluarkan Indonesia dari status *Priority Watch List* (PWL) yang dikeluarkan oleh *United States Trade Representative* (USTR) atau Kantor Kamar Dagang Amerika Serikat.

ABSTRAK

Pembajakan sinematografi termasuk bentuk pelanggaran langsung yang artinya pelanggaran langsung merupakan tindakan memproduksi dengan meniru karya asli, walaupun hanya sebagian kecil karya asli itu ditiru tetap saja akan ditetapkan pelanggaran hak cipta oleh pengadilan dan harus ada pihak yang bertanggung jawab, seperti dalam konteks perdata terdapat peraturan mengenai gugatan ganti kerugian terhadap pelaku pelanggaran hak cipta. Satgas KI adalah singkatan dari "Satuan Tugas Kekayaan Intelektual" atau "Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual". Ini adalah sebuah inisiatif yang dimulai oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual (IHK) di Indonesia yang bertujuan untuk mengeluarkan Indonesia dari status *Priority Watch List* (PWL) yang dikeluarkan oleh *United States Trade Representative* (USTR). Oleh karena itu, penulis tertarik dengan masalah tersebut sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana legalitas Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual dalam menangani Pembajakan konten video di media sosial? (2) Mengapa Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual tidak menangani pembajakan konten video di media sosial?

Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual*). Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau bahan pustaka.


Kata Kunci: *Satgas KI, pembajakan, konten, hak cipta*

ABSTRAK

Cinematographic piracy is a form of direct violation, which means that direct violation is an act of producing by imitating the original work, even though only a small part of the original work is imitated, it will still be determined as a copyright violation by the court and there must be a responsible party, such as in the civil context there are regulations regarding lawsuits for damages against perpetrators of copyright infringement. Satgas KI is an abbreviation of "Intellectual Property Task Force" or "Intellectual Property Operations Task Force". This is an initiative started by the Indonesian government to improve law enforcement related to intellectual property rights (IPR) violations in Indonesia which aims to remove Indonesia from the Priority Watch List (PWL) status issued by the United States Trade Representative (USTR). Therefore, the author is interested in this problem so that the author formulates the problem as follows: (1) How is the legality of the Intellectual Property Operations Task Force in handling video content piracy on social media? (2) Why doesn't the Intellectual Property Operations Task Force handle video content piracy on social media?

The research uses a doctrinal legal research type or normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The data sources used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In this study, the author uses data collection techniques with document studies or library materials.

Keywords: Satgas KI, piracy, content, copyright



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Tuhan yang maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa juga disampaikan shalawat serta salam, semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil, tanpa mendapat dukungan, dorongan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan saya sebagai

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama yang disebutkan diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat selaku **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat **Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposal skripsi sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang telah memberikan masukan saran dan keilmuan dan pemikiran guna menyempurnakan penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa memberikan pengetahuan dan wawasan berpikir mengenai hukum. Semoga ilmu yang diberikan oleh mereka dapat bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang tercinta dan tersayang Abah saya **Muhammad Saleh**, penulis berterima kasih telah menjadi sosok Abah yang luar biasa. Terima kasih atas semua kerja keras dan dukungan serta doa yang Abah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;


7. Mama Tersayang dan Tercinta kasih **IIndun**, penulis ucapkan terima kasih karena telah menjadi sosok Mama yang tak kalah luar biasanya. Terima kasih sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan selama ini.
8. Kakak saya, **Nor Salehah** yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dengan berbagai celotehannya, tetapi penulis yakin itu adalah bentuk dukungan dan motivasi
9. Kepada sahabat serta teman-teman saya, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama di kampus maupun di luar kampus. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Terima kasih telah mendukung, menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 30 September 2024

Huzaimah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.....	14
B. Hukum dan Moral.....	20
C. Hukum Internasional mengenai Hak Cipta.....	25
D. Peraturan Hukum Indonesia mengenai Pembajakan Konten Video.....	29
BAB III PEMBAHASAN.....	37
A. Legalitas Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual dalam menangani Pembajakan konten video di media sosial.....	37

B. Kewenangan Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual dalam menangani pembajakan konten video di media sosial	44
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR
RI, Jakarta 2011

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Permen PANRB Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual

Permenkumham Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.
100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahkan *Berne Convention*